



LAPORAN TAHUN 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID PELAKSANA)

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya. Pelayanan informasi untuk PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul berada di Lobby Ruang Utama dan telah memiliki Ruangan Desk Layanan Informasi Publik. Ruangan desk layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer, printer, ruang tunggu ber-AC, TV/monitor, serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.
2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya. Personil yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul ada 2 (dua) orang dengan kualifikasi berpendidikan sarjana.

“Ruang Informasi pada PPID Pelaksana DPUPKP telah dilengkapi dengan fasilitas dan sarana yang memadai serta nyaman bagi para pemohon informasi”

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	09.00 - 15.00	12.00 – 13.00
Jum'at	09.00 – 15.00	11.00 – 13.00

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Meja layanan langsung di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
- b. Fax. 0274 367310
- c. E-mail : dinas.pupkp@bantulkab.go.id
- d. Telepon : 0274 - 367310
- e. Website DPUPKP Kabupaten Bantul : dpupkp.bantulkab.go.id

3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya
Kegiatan PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 belum dianggarkan secara khusus. Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah nomenklatur kegiatan PPID tidak ada sehingga tahun 2022 kami tidak bisa menganggarkan kegiatan PPID Pelaksana secara khusus, akan tetapi pelaksanaan kegiatan PPID masuk dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui E-Mail dan melalui desk layanan informasi. Data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Data Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2022

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi (Jika Ada)	Rata-rata Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi	Alasan Penolakan (Jika Ada)
	Jumlah	Diterima	Ditolak			
Januari	0	0	-	-	-	-
Februari	1	1	-	-	1 hari	-
Maret	6	6	-	-	1 jam	-
April	1	1	-	-	30 Menit	-
Mei	4	4	-	-	15 Menit	-
Juni	2	2	-	-	2 hari	-
Juli	1	1	-	-	15 Menit	-
Agustus	2	2	-	-	15 Menit	-
September	1	1	-	-	20 Menit	-
Oktober	0	0	-	-	-	-
November	2	2	-	-	30 Menit	-
Desember	0	0	-	-	-	-
Jumlah	20	20	-	-	-	-

“Terdapat 20 permohonan informasi dan semuanya dapat diterima dan dipenuhi”

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik sesuai tabel berikut :

Tabel 2. Data Pengajuan Keberatan dan Sengketa Informasi Publik Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

E. Kendala/Permasalahan Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2022 adalah masih minimnya pemohon informasi di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, mungkin karena PPID belum begitu dikenal oleh masyarakat luas.

2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2022, antara lain:


- a) Pelaksanaan kegiatan belum dianggarkan secara khusus dalam satu kegiatan.
- b) Belum semua SDM pada Dinas PUPKP mengetahui tentang PPID Pelaksana dan ketugasannya

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pelaksana di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul lebih maksimal.
2. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang anggaran.

“Kegiatan PPID Pelaksana belum teranggarkan secara khusus”

The background of the slide features a detailed, close-up view of a wood grain, showing concentric, wavy rings of various shades of brown, tan, and dark blue. A white rectangular box is centered over the wood grain, containing the title text. The right side of the slide is a solid purple color.

*Partisipasi PPID Pelaksana
DPUPKP dalam
Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik*



“DPUPKP merupakan badan publik informatif sesuai Hasil Monev Keterbukaan Informasi Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY”

G. Monev Keterbukaan Informasi Publik

Pada Tahun 2022 Komisi Informasi Daerah (KID) DIY menyelenggarakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Pasal 23 UU KIP dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang memberikan kewenangan kepada Komisi Informasi untuk melaksanakan evaluasi layanan informasi publik di Badan Publik dan mengumumkannya ke publik.

Berdasarkan penerangan hasil monev tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul memperoleh Peringkat 35 dari 162 badan publik pada Kategori OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY dengan nilai 96,03 dan masuk kategori badan publik “Informatif”. Hal ini menjadi tantangan ke depan untuk lebih meningkatkan pelayanan dan atau meningkatkan peringkat dimaksud. Jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, hasil monev keterbukaan informasi public Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mengalami fluktuasi naik turun. Selengkapnya, hasil monev seperti pada Tabel berikut :

Tabel 3. Hasil Monev Keterbukaan Informasi pada DPUPKP Tahun 2017 - 2022

No	Uraian	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai	43,95	-	6,97	98,38	93,45	96,03
2	Kategori	-	-	-	Informatif	Informatif	Informatif
3	Peringkat	9	-	119	4	32	35

Berdasarkan hasil monev tersebut, menjadi tantangan ke depan bagi PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul untuk lebih meningkatkan pelayanan informasi publik dan meningkatkan peringkat sebagai upaya untuk menjadi badan publik yang informatif.



H. Kegiatan Tahun 2022

Kegiatan PPID Pelaksana DPUPKP Kabupaten Bantul Tahun 2022

No.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Rapat Koordinasi Internal PPID Pelaksana	Setiap Bulan Sekali
3	Mengikuti Pembinaan PPID Pelaksana bagi Badan Publik yang sudah Informatif, Menuju Informatif dan Cukup Informatif	4 Februari 2022
4	Mengikuti Rapat kerja daerah dengan tema peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik	16 Februari 2022
5	Mengikuti Pelatihan Website Portal	17 Februari 2022
6	Mengikuti Sosialisasi Daring Monev Keterbukaan Infomasi Badan Publik Se-DIY Tahun 2022	14 Maret 2022
7	Mengikuti Sosialisasi monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi Badan Publik se- DIY tahun 2022	22 Maret 2022
8	Mengikuti Pendampingan pengisian kuesioner Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun	16 Juni 2022
9	Mengikuti Koordinasi Pengelola Media Sosial OP	14 Maret 2022
10	Mengikuti Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik dan Penyerahan Piagam Penghargaan	21 Oktober 2022
11	Mengikuti Pelatihan Content Creator	31 Okt – 4 Nov 2022
12	Penyusunan Laporan PPID Pelaksana Tahun 2022	31 Desember 2022



I. Penutup

Demikian Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat dan memacu kami untuk lebih meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Mengetahui,
Kepala Dinas

Bantul, 4 Januari 2023
Ketua PPID Pelaksana,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

ARIS SUHARYANTA, S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19640617 198703 1 009

BUDI SARDJONO, ST., M.Ling
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19710930 199903 1 002

